

PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARATU, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAGALIH KECAMATAN SUKARATU, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUSPAJAYA KECAMATAN PUSPAHIANG, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KERTANEGLA KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM – TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2024, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUKARATU, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SUKAGALIH KECAMATAN SUKARATU, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA PUSPAJAYA KECAMATAN PUSPAHIANG, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KERTANEGLA KECAMATAN BOJONGGAMBIR KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penggantian Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Sukaratu, Panitia Pemungutan Suara Desa Sukagalih Kecamatan Sukaratu, Panitia Pemungutan Suara Desa Puspajaya Kecamatan Puspahiang, Panitia Pemungutan Suara Desa Kertanegla Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017, PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat atas nama YOSEP AWALUDIN, KHOIRUNNISA NUR SAFITRI, AI NURLENI, DONI SETIAWAN. Nama sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan dan Desa dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2024.